



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli alias Sifat
2. Tempat lahir : Paya Geli Kabupaten Deli Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Sehat Dusun I Jl. Sei Mencirim Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 24 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI Als SIFAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika jenis ganja*" sebagaimana dalam dakwaan **Pertama** yaitu melanggar **Pasal 115 Ayat (1) dari UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FADLI Als SIFAT** dengan pidana penjara selama Terdakwa dituntut pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulandan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selamamasa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Bungkus Plastik Asoy warna putih berisi Narkotika Gol.I Jenis Ganja;
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Type CE 0168 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, 00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FADLI Als SIFAT** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau pada bulan Maret tahun 2019 di dalam sebuah BUS PMTOH dengan nomor polisi BL 7320 JH yang sedang melintas di Jendral Sudirman No. 208 Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat *dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) di daerah Sunggal, pada saat itu sdr. AGUS (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja di daerah IDI Provinsi NAD. Terdakwa menerima tawaran sdr. AGUS (DPO), kemudian sdr. AGUS (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli narkoba jenis ganja dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke IDI Provinsi NAD, setibanya di IDI Provinsi NAD Terdakwa bertemu dengan sdr. CIK LON (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sdr. CIK LON (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih berisi narkoba jenis ganja kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dari IDI Provinsi NAD menuju Medan dengan menumpang Bus PMTOH BL 7329 JH dan duduk di bangku nomor 17-18. Pada saat itu Terdakwa meletakkan 1 bungkus plastik asoy warna putih berisi narkoba jenis ganja tersebut di bawah bangkus nomor 17-18 tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa pindah ke bangku paling belakang dengan membawa serta 1 bungkus plastik asoy warna putih berisi narkoba jenis ganja dan meletakkannya di bawah bangkus tersebut. kemudian Terdakwa kembali lagi ke bangku nomor 17-18, namun tidak membawa 1 bungkus plastik asoy warna putih berisi narkoba jenis ganja tersebut.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.00 wib Pihak Kepolisian Sektor Besitang melakukan razia di depan kantor Kepolisian Sektor Besitang. Lalu pada saat Terdakwa yang menumpang Bus PM TOH BL 7320 JH melintas di depan Kantor Kepolisian Sektor Besitang sekira pukul 07.30 wib diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Sektor Besitang. Selanjutnya sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI dan sdr. EVA HARDANI (anggota Kepolisian Sektor Besitang) masuk ke dalam Bus PM TOH BL 7320 JH. Pada saat itu anggota Kepolisian Sektor Besitang menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Besitang menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja kepada Kernet Bus PM TOH BL 7320 JH, yang kemudian kernet Bus PM TOH BL 7320 JH mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang berisikan narkoba jenis ganja adalah milik orang yang duduk di bangku 17-18 yakni Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Besitang tersebut memanggil Terdakwa untuk menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja. Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja adalah benar miliknya. Lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Besitang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penaksiran penimbangan Nomor 097/IL.10028/III/2019 terhadap 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih berisi narkoba jenis ganja dengan Berat Bersih 1000 Gram (seribu gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FADLI Als SIFAT pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau pada bulan Maret tahun 2019 di dalam sebuah BUS PMTOH dengan nomor polisi BL 7320 JH yang sedang melintas di Jendral Sudirman No. 208 Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I*, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) di daerah Sunggal, pada saat itu sdr. AGUS (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja di daerah IDI Provinsi NAD. Terdakwa menerima tawaran sdr. AGUS (DPO), kemudian sdr. AGUS (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli narkoba jenis ganja dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke IDI Provinsi NAD, setibanya di IDI Provinsi NAD Terdakwa bertemu dengan sdr. CIK LON (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sdr. CIK LON (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih berisi narkoba jenis ganja kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dari IDI Provinsi NAD menuju Medan dengan menumpang Bus PMTOH BL 7329 JH dan duduk di bangku nomor 17-18 yang rencananya akan diberikan kepada sdr. AGUS (DPO) di Medan . Pada saat itu Terdakwa meletakkan 1 bungkus plastik asoy warna putih berisi narkotika jenis ganja tersebut di bawah bangkus nomor 17-18 tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa pindah ke bangku paling belakang dengan membawa serta 1 bungkus plastik asoy warna putih berisi narkotika jenis ganja dan meletakkannya di bawah bangkus tersebut. kemudian Terdakwa kembali lagi ke bangku nomor 17-18, namun tidak membawa 1 bungkus plastik asoy warna putih berisi narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.00 wib Pihak Kepolisian Sektor Besitang melakukan razia di depan kantor Kepolisian Sektor Besitang. Lalu pada saat Terdakwa yang menumpang Bus PM TOH BL 7320 JH melintas di depan Kantor Kepolisian Sektor Besitang sekira pukul 07.30 wib diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Sektor Besitang. Selanjutnya sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI dan sdr. EVA HARDANI (anggota Kepolisian Sektor Besitang) masuk ke dalam Bus PM TOH BL 7320 JH. Pada saat itu anggota Kepolisian Sektor Besitang menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Besitang menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja kepada Kernet Bus PM TOH BL 7320 JH, yang kemudian kernet Bus PM TOH BL 7320 JH mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja adalay milik orang yang duduk di bangku 17-18 yakni Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Besitang tersebut memanggil Terdakwa untuk menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja. Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja adalah benar miliknya. Lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Besitang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth



KETIGA

Bahwa Terdakwa FADLI Als SIFAT pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau pada bulan Maret tahun 2019 di dalam sebuah BUS PMTOH dengan nomor polisi BL 7320 JH yang sedang melintas di Jendral Sudirman No. 208 Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat *dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) di daerah Sunggal, pada saat itu sdr. AGUS (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja di daerah IDI Provinsi NAD. Terdakwa menerima tawaran sdr. AGUS (DPO), kemudian sdr. AGUS (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli narkotika jenis ganja dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke IDI Provinsi NAD, setibanya di IDI Provinsi NAD Terdakwa bertemu dengan sdr. CIK LON (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sdr. CIK LON (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dari IDI Provinsi NAD menuju Medan dengan menumpang Bus PMTOH BL 7329 JH dan duduk di bangku nomor 17-18. Pada saat itu Terdakwa meletakkan 1 bungkus plastik asoy warna putih berisi narkotika jenis ganja tersebut di bawah bangkus nomor 17-18 tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa pindah ke bangku paling belakang dengan membawa serta 1 bungkus plastik asoy warna putih berisi narkotika jenis ganja dan meletakkannya di bawah bangkus tersebut. kemudian Terdakwa kembali lagi ke bangku nomor 17-18, namun tidak membawa 1 bungkus plastik asoy warna putih berisi narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.00 wib Pihak Kepolisian Sektor Besitang melakukan razia di depan kantor Kepolisian Sektor Besitang. Lalu pada saat Terdakwa yang menumpang Bus PM TOH BL 7320 JH melintas

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Kantor Kepolisian Sektor Besitang sekira pukul 07.30 wib diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Sektor Besitang. Selanjutnya sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI dan sdr. EVA HARDANI (anggota Kepolisian Sektor Besitang) masuk ke dalam Bus PM TOH BL 7320 JH. Pada saat itu anggota Kepolisian Sektor Besitang menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Besitang menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja kepada Kernet Bus PM TOH BL 7320 JH, yang kemudian kernet Bus PM TOH BL 7320 JH mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja adalah milik orang yang duduk di bangku 17-18 yakni Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Besitang tersebut memanggil Terdakwa untuk menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja. Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja adalah benar miliknya. Lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Besitang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Leo Sindarta S, di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 06.00 Wib yang mana Saksi bersama dengan Sdr. EVA HARDANI mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada salah satu penumpang menaiki Bus PMTOH BL 7320 JH menuju arah medan yang diduga ada membawa ganja;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama dengan Sdr. EVA HARDANI melakukan razia didepan Polsek Besitang, dan sekira pukul 07.30 Wib melintas dari arah aceh 1 (satu) unit Bus PM TOH BL 7320 JH, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. EVA HARDANI memberhentikan Bus tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. EVA HARDANI naik kedalam Bus dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh penumpang, saat itu Saksi dan Sdr. EVA HARDANI menemukan 1 (satu) Bungkus plastik Asoy warna putih dibawah kursi paling belakang dan Saksi bersama dengan Sdr. EVA HARDANI menanyakan kepada kernet Bus siapa pemilik bungkus tersebut;
- Bahwa atas 1 (satu) Bungkus plastik Asoy warna putih tersebut milik penumpang yang duduk di bangku no 17-18 lalu Saksi dan Sdr. EVA HARDANI memanggil Terdakwa tersebut dan bertanya kepadanya apaakaa bungkus Plastik asoy warna putih yang ada dibawah kursi belakang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengatakan bahwa bungkus tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. EVA HARDANI menyuruh agar Terdakwa membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisi barang diduga narkotika jenis ganja, saat Saksi dan Sdr. EVA HARDANI menginterogasi Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi bersama dengan Sdr. EVA HARDANI membawa Terdakwa beserta baraang bukti tersebut ke Polsek Besitang untuk di Proses Lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pun instansi lainnya untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih yang didalamnya diduga berisikan ganja tersebut;
- Bahwa atas 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih yang didalamnya diduga berisikan ganja tersebut Saksi dan Sdr. EVA HARDANI juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type CE 1680 warna hitam;
- Bahwa Ketika didepan persidangan diperlihatkan kepada Saksi seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini Saksi mengenali dan membenarkannya, bahwa benar 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih yang didalamnya diduga berisikan ganja dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type CE 1680 warna hitam pada saat ditemukan di bawah kursi belakang Bus milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eva Hardani, di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 06.00 Wib yang mana Saksi bersama dengan Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada salah satu penumpang menaiki Bus PMTOH BL 7320 JH menuju arah medan yang diduga ada membawa ganja;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama dengan Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI melakukan razia didepan Polsek Besitang, dan sekira pukul 07.30 Wib melintas dari arah aceh 1 (satu) unit Bus PM TOH BL 7320 JH, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI memberhentikan Bus tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI naik kedalam Bus dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh penumpang, saat itu Saksi dan Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI menemukan 1 (satu) Bungkus plastik Asoy warna putih dibawah kursi paling belakang dan Saksi bersama dengan Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI menanyakan kepada kernet Bus siapa pemilik bungkus tersebut;
- Bahwa atas 1 (satu) Bungkus plastik Asoy warna putih tersebut milik penumpang yang duduk di bangku no 17-18 lalu Saksi dan Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI memanggil Terdakwa tersebut dan bertanya kepadanya apaakaaah bungkus Plastik asoy warna putih yang ada dibawah kursi belakang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengatakan bahwa bungkus tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI menyuruh agar Terdakwa membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisi barang diduga narkoba jenis ganja, saat Saksi dan Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI menginterogasi Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi bersama dengan Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI membawa Terdakwa beserta baraaang bukti tersebut ke Polsek Besitang untuk di Proses Lebih lanjut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pun instansi lainnya untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih yang didalamnya diduga berisikan ganja tersebut;
- Bahwa atas 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih yang didalamnya diduga berisikan ganja tersebut Saksi dan Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type CE 1680 warna hitam.
- Bahwa ketika didepan persidangan diperlihatkan kepada Saksi seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini Saksi mengenali dan membenarkannya, bahwa benar 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih yang didalamnya diduga berisikan ganja dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type CE 1680 warna hitam pada saat ditemukan di bawah kursi belakang Bus milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 20019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) disebuah warung kopi di tunggal, dan disitulah Sdr. AGUS (DPO) menawarkan Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ganja di IDI Aceh utara, kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang sangat membutuhkan uang, karena Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa bersedia dengan tawaran Sdr. AGUS (DPO) yang telah menjanjikan upah sebesar Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Sdr. AGUS (DPO) memberikan Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh Ratus ribu rupiah) uang untuk membeli ganja dan kemudian memberikan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa, dan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.000 Wib Terdakwa berangkat ke IDI Provinsi NAD untuk menemui CIKLON (DPO) dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan CIKLON (DPO) di IDI Provinsi NAD untuk membeli Narkoba jenis ganja kepadanya seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna Putih berisi Narkoba Jenis Ganja dari CIKLON (DPO) setelah itu Terdakwa menginap disebuah penginapan di IDI Provinsi NAD;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari IDI Provinsi NAD dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Bus PMTOOH BL 7320 JH Terdakwa naik dan duduk dibangku no 17-18 dan kemudian 1 (satu) bungkus Plastik Asoy warna putih berisi Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa masukan ketempat bawah yang Terdakwa duduk;
- Bahwa sekira 15 Menit yang masuk Terdakwa merokok lalu Terdakwa berpindah dibangku paling belakang lalu Terdakwa membawa 1 (satu) Bungkus Plastik asoy warna putih berisi narkotika jenis ganja kebelakang, Terdakwa masukkan kebawah tempat Terdakwa duduk sambil merokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditegur supir dua tidak boleh merokok lalu Terdakwa kembali pindah kebangku no 17-18 semula, namun 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih berisi Narkotika jenis ganja Terdakwa tinggalkan diibawah bangku belakang, kemudian tidak berapa lama sekira pukul 07.30 Wib mobilnya Terdakwa tumpangi di setop oleh Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI dan Sdr. EVA HARDANI dan melakukan pemeriksaan oleh barang barang yang dibawa para penumpang;
- Bahwa saat itu Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI dan Sdr. EVA HARDANI menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih berisi narkotika Jenis Ganja dibawa bangku belakang lalu menanyakan milik siapakh ini dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miilik Terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pun instansi lainnya untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih yang didalamnya diduga berisikan ganja tersebut;
- Bahwa ketika dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 Bungkus Plastik Asoy warna putih berisi Narkotika Gol.I Jenis Ganja, 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Type CE 0168 warna hitam. barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 097/IL.10028/III/2019

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih berisi narkoba jenis ganja dengan Berat Bersih 1000 Gram (seribu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) disebuah warung kopi di sunggal, dan disitulah Sdr. AGUS (DPO) menawarkan Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ganja di IDI Aceh utara, kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang sangat membutuhkan uang, karena Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa bersedia dengan tawaran Sdr. AGUS (DPO) yang telah menjanjikan upah sebesar Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Sdr. AGUS (DPO) memberikan Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh Ratus ribu rupiah) uang untuk membeli ganja dan kemudian memberikan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa, dan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.000 Wib Terdakwa berangkat ke IDI Provinsi NAD untuk menemui CIKLON (DPO) dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan CIKLON (DPO) di IDI Provinsi NAD untuk membeli Narkoba jenis ganja kepadanya seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna Putih berisi Narkoba Jenis Ganja dari CIKLON (DPO) setelah itu Terdakwa menginap disebuah penginapan di IDI Provinsi NAD;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari IDI Provinsi NAD dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Bus PMTOOH BL 7320 JH Terdakwa naik dan duduk dibangku no 17-18 dan kemudian 1 (satu) bungkus Plastik Asoy warna putih berisi Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa masukan ketempat bawah yang Terdakwa duduk;
- Bahwa sekira 15 Menit yang masuk Terdakwa merokok lalu Terdakwa berpindah dibangku paling belakang lalu Terdakwa membawa 1 (satu) Bungkus Plastik asoy warna putih berisi narkoba jenis ganja kebelakang, Terdakwa masukkan kebawah tempat Terdakwa duduk sambil merokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditegur supir dua tidak boleh merokok lalu Terdakwa kembali pindah kebangku no 17-18 semula, namun 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih berisi Narkoba jenis ganja Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalkan diibawah bangku belakang, kemudian tidak berapa lama sekira pukul 07.30 Wib mobilnya Terdakwa tumpangi di setop oleh Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI dan Sdr. EVA HARDANI dan melakukan pemeriksaan oleh barang barang yang dibawa para penumpang;

- Bahwa saat itu Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI dan Sdr. EVA HARDANI menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih berisi narkoba Jenis Ganja dibawa bangku belakang lalu menanyakan milik siapakh ini dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pun instansi lainnya untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih yang didalamnya diduga berisikan ganja tersebut;
- Bahwa ketika dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 097/IL.10028/III/2019 terhadap 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih berisi narkoba jenis ganja dengan Berat Bersih 1000 Gram (seribu gram);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadli Alias Sifat didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 115 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 115 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 115 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Fadli alias Sifat dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) disebuah warung kopi di sunggal, dan disitulah Sdr. AGUS (DPO) menawarkan Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ganja di IDI Aceh utara, kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang sangat membutuhkan uang, karena Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa bersedia dengan tawaran Sdr. AGUS (DPO) yang telah menjanjikan upah sebesar Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Sdr. AGUS (DPO) memberikan Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh Ratus ribu rupiah) uang untuk membeli ganja dan kemudian memberikan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa, dan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.000 Wib Terdakwa berangkat ke IDI Provinsi NAD untuk menemui CIKLON (DPO) dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan CIKLON (DPO) di IDI Provinsi NAD untuk membeli Narkotika jenis ganja kepadanya seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna Putih berisi Narkotika Jenis Ganja dari CIKLON (DPO) setelah itu Terdakwa menginap disebuah penginapan di IDI Provinsi NAD;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari IDI Provinsi NAD dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Bus PMTOOH BL 7320 JH Terdakwa naik dan duduk dibangku no 17-18 dan kemudian 1 (satu) bungkus Plastik Asoy warna putih berisi Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa masukan ketempat bawah yang Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa sekira 15 Menit yang masuk Terdakwa merokok lalu Terdakwa berpindah dibangku paling belakang lalu Terdakwa membawa 1 (satu) Bungkus Plastik asoy warna putih berisi narkoba jenis ganja kebelakang, Terdakwa masukkan kebawah tempat Terdakwa duduk sambil merokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditegur supir dua tidak boleh merokok lalu Terdakwa kembali pindah kebangku no 17-18 semula, namun 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih berisi Narkotika jenis ganja Terdakwa tinggalkan diibawah bangku belakang, kemudian tidak berapa lama sekira pukul 07.30 Wib mobilnya Terdakwa tumpangi di setop oleh Sdr. LEO SINDARTA

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURBAKTI dan Sdr. EVA HARDANI dan melakukan pemeriksaan oleh barang barang yang dibawa para penumpang;

Menimbang, bahwa saat itu Sdr. LEO SINDARTA SURBAKTI dan Sdr. EVA HARDANI menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih berisi narkotika Jenis Ganja dibawa bangku belakang lalu menanyakan milik siapakh ini dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pun instansi lainnya untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy warna putih yang didalamnya diduga berisikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 097/IL.10028/III/2019 terhadap 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan Berat Bersih 1000 Gram (seribu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”** dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 115 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Asoy warna putih berisi Narkotika Gol.I Jenis Ganja, 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Type CE 0168 warna hitam, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Alias Sifat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik Asoy warna putih berisi Narkotika Gol.I Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat Type CE 0168 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)